

**PEMBERIAN KREDIT OLEH PIHAK BANK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN<sup>1</sup>  
Oleh: Lorien Sijani Mengko<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana oleh pihak bank dalam bentuk kredit dan apa saja tugas dan fungsi bank serta apa bentuk kredit yang dapat disalurkan oleh pihak bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Secara umum proses penyaluran dana dalam bentuk kredit oleh pihak bank, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan berkas-berkas termasuk mengisi formulir yang telah disediakan bank; penelitian berkas kredit agar supaya mengetahui keabsahaan dari berkas-berkas yang telah dimasukkan; wawancara pertama mengetahui kebutuhan nasabah yang sebenarnya; *On the spot* yaitu kegiatan pemeriksaan lapang terhadap objek usaha/jaminan; wawancara kedua untuk mengisi perbaikan/kekurang pada saat *on the spot* dilapangan; keputusan kredit untuk mengetahui apakah kredit ditolak atau diterima, Persetujuan permohonan kredit yaitu keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon nasabah; pembuatan perjanjian (akad) kredit, penandatanganan kredit, dan pencairan dana. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 4 menyebutkan bahwa: perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 3. Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari beberapa segi pandangan. Dalam hal ini, macam atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak

bias dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Kata kunci: Pemberian kredit, pihak bank

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kondisi perekonomian nasional pada tahun 1990-an mengalami perkembangan yang bergerak dengan cepat, kompetitif dan integrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju sehingga berpengaruh terhadap peraturan perbankan. Untuk menyesuaikan keadaan tersebut maka lahirlah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.<sup>3</sup> Diadakannya kredit ini pihak bank mendapatkan keuntungan berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lainnya. Selain itu kredit juga memberikan keuntungan kepada pemerintah yaitu dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh Bank dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, terutama dalam sektor ekonomi.

Pihak bank sendiri juga tidak bisa sembarang memberikan begitu saja pinjaman kredit tersebut harus di analisis terlebih dahulu dalam pemberian kredit kepada nasabah terutama menganalisa tentang pekerjaan dan gaji bulanan yang didapat oleh nasabah yang bersangkutan untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan kredit. Karena harus benar-benar memperhatikan nasabahnya, menentukan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, perhitungan bunga kredit, penentuan sifat suku bunganya dan cara penarikan/pembayaran kembali kredit. Seiring dengan keadaan penyaluran kredit yang mengalami fluktuasi hal ini akan berdampak pada perkembangan pendapatan operasional bank-bank umum.

Kegiatan menyatukan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit yang

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711028.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 44.

disalurkan.<sup>4</sup> Apabila penyaluran kredit turun maka pendapatan operasional juga akan mengalami penurunan begitu juga apabila penyaluran kredit meningkat maka pendapatan operasional bank juga akan mengalami peningkatan sehingga semakin banyak bank menyalurkan kreditnya maka akan semakin banyak pendapatan bunga yang akan diperoleh, hal ini juga akan berdampak terhadap pendapatan operasional bank.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyaluran dana oleh pihak bank dalam bentuk kredit?
2. Apa saja tugas dan fungsi bank?
3. Apa saja bentuk kredit yang dapat disalurkan oleh pihak bank?

### C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau lazim dikenal dengan *Library research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Penyaluran Dana Oleh Pihak Bank Dalam Bentuk Kredit

Secara umum proses penyaluran dana dalam bentuk kredit oleh pihak bank, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu dari tahap pengajuan berkas-berkas sampai penerimaan kredit.

#### 1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan

perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

- b. Maksud dan tujuan, apakah memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir.<sup>5</sup>

Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti:

- a) Akte notaris. Dipergunakan untuk Perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan.
- b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
- c) NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak). Dalam setiap pemberian kredit harus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.
- d) Neraca dan laporan laba rugi tahun terakhir.

<sup>4</sup>Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000, hal 1.

<sup>5</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 100.

- e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
- f) Foto kopi sertifikat pinjaman.<sup>6</sup>

Sedangkan untuk permohonan atau aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut:

- a) Mengisi permohonan yang telah disediakan oleh bank.
- b) Tujuan dan manfaat kredit.
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- d) Cara pengembalian kredit.
- e) Agunan/jaminan kredit (kalau diperlukan).<sup>7</sup>

Permohonan tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- a) Fotokopi Identitas (KTP) yang bersangkutan.
- b) Kartu Keluarga.
- c) Slip gaji yang bersangkutan.

Bank umumnya akan melakukan penilaian mendasar pada langkah awal ini. Penilaian itu memuat informasi mengenai bisnis yang akan dibiayai dan kemampuan serta kemauan calon nasabah dalam menjalankan usaha tersebut. Informasi bisnis ini juga dapat dilakukan melalui keterangan dari pesaing, pembeli, pemasok dan pihak terkait lainnya. Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- a) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
- b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c) Permohonan perpanjangan atau pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri atas:

- a) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- c) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.<sup>8</sup>

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan. Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.

## 2. Penelitian Berkas Kredit

Penelitian berkas pinjaman tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

Penyidikan atau investigasi kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur,
- b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- c) Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.<sup>9</sup>

## 3. Wawancara awal

Wawancara awal merupakan penyidikan kepada calon nasabah dengan langsung berhadapan dengan calon

<sup>6</sup>Kasmir, *Op-Cit*, hal 101.

<sup>7</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2008, hal 69.

<sup>8</sup>Thomas Suyatno dan Tim Penyusun, *Dasar-dasar Perkreditan Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 69-70.

<sup>9</sup>Thomas Suyatno dkk, *Op-Cit*, hal 70.

peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.<sup>10</sup>

Hendaknya dalam wawancara ini di buat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikan si debitur berbicara lebih banyak sehingga bank memperoleh informasi yang lebih banyak pula.

#### 4. *On the Spot*

*On the spot* merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangandengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *On the spot* dicocokkan dengan wawancara hasil pertama. Pada saat melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### 5. Wawancara kedua

Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara awal dicocokkan dengan saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

#### 6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup.<sup>11</sup>

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu kredit
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar

#### 7. Persetujuan kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon nasabah. Untuk melindungi kepentingan bank

dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil dalam persetujuan permohonan kredit kepada pemohon adalah<sup>12</sup>

- a. Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis (surat penegasan);
- b. Surat penegasan tersebut harus mencantumkan syarat-syarat, antara lain:
  - a) Maksimum atau limit fasilitas kredit,
  - b) Jangka waktu berlakunya kredit,
  - c) Bentuk pinjaman,
  - d) Tujuan penggunaan kredit secara jelas,
  - e) Suku bunga,
  - f) Bea materai kredit yang harus dibayar,
  - g) Provisi kredit
  - h) Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit, yaitu keharusan menandatangani surat akseps khusus bagi kredit yang mendapat bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Surat akseps tersebut harus diperbaharui setiap jatuh waktu sesuai masa laku kredit likuiditas Bank Indonesia yang bersangkutan, perincian barang-barang jaminan, serta surat pemilikan dan cara pengikatannya.
    - i) Penutupan asuransi barang-barang jaminan.
    - j) Sanksi-sanksi seperti :
      - 1) Denda terlambat bayaran bunga,
      - 2) Denda terlambatnya bayaran angsuran, atau terlambatnya pelunasan
      - 3) Denda atas *overdraft*
      - 4) Sanksi untuk penyimpangan dari syarat-syarat lainnya dalam perjanjian kredit.
    - k) Ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan sesuai keperluan (jaminan pribadi/*borgtocht* dan lain-lain.
    - l) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit.
    - m) Laporan-laporan yang harus diserahkan.
- c. Apabila surat perjanjian kredit ditandatangani, maka surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

<sup>10</sup>Kasmir, *Op-Cit*, hal 126.

<sup>11</sup>Kasmir, *Op-Cit*, hal 103..

<sup>12</sup>Thomas Suyatno dkk, *Op-Cit*, hal 80.

dipisahkan dari surat perjanjian kredit karena dengan tegas telah disebutkan nomor dan tanggalnya.

- d. Surat penegasan tersebut dibuat minimal dalam lima rangkap:<sup>13</sup>
- a) Asli dan lembar kedua (duplikat) dikirim kepada nasabah.
  - b) Lembar kedua (duplikat) setelah ditandatangani nasabah dikembalikan kepada bank sebagai tanda persetujuan atas syarat-syarat penyediaan fasilitas kredit. Lembar kedua tersebut setelah diterima kembali dari nasabah, kemudian disimpan pada berkas khusus (map warkat-warkat kredit)
  - c) Lembar ketiga dikirim sebagai tembusan untuk direksi, bersama-sama dengan perjanjian kredit dan salinan akte pengikatan jaminan.
  - d) Lembar keempat untuk berkas surat menurut seri.
  - e) Lembar kelima untuk berkas per nasabah yang merupakan arsip harian bagian kredit.
  - f) Apabila diperlukan *copy* tambahan untuk tembusan kepada biro/bagian/seksi lain, dapat dibuat sesuai dengan ketentuan.

Karena pemberian kredit kepada pihak ketiga sangat berisiko, persetujuan pemberian kredit harus melalui tahapan-tahapan agar studi dan penelitian serta evaluasinya tajam demi menghasilkan suatu keputusan yang sekaligus dapat mengantisipasi risiko (pelunasan diwaktu mendatang) dan kesanggupan membayar dari *applicant*. Oleh karena itu, keputusan setuju memberikan kredit harus memuat:

- a) Permohonan kredit harus secara tertulis dengan data lengkap, akurat, dan relevan;
- b) Persetujuannya harus berdasarkan analisis kredit yang tajam atas data yang disampaikan oleh *applicant*, *interview*, *investigation* dan aspek-aspek yang dominan dengan bidang usaha *applicant* (pemohon).
- c) Rekomendasi persetujuan kredit yang diberikan oleh setiap pejabat

yang terkait harus sesuai dengan analisis kredit yang lengkap.

- d) Keputusan persetujuan pemberian kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi bila keputusan kredit berbeda dengan analisis dan rekomendasi, penjelasan secara tertulis harus dibuat.<sup>14</sup>

## 8. Pembuatan perjanjian (akad) kredit

Bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank, dan dibuat standar tertulis yang minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Mencakup semua aspek legalitas, yang dapat berfungsi melindungi bank dari kesulitan dan kemungkinan rugi.
- b) Memuat jumlah kredit, jangka waktu jatuh tempo, tata cara pengembalian kredit, dan menyebutkan syarat-syarat yang disetujui kedua pihak.
- c) Melengkapi dengan semua dokumen yang sah yang terkait dengan perjanjian kredit itu dan yang dianggap sangat relevan.
- d) Ditandatangani oleh pemohon (*applicant*) yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab serta oleh pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab.
- e) Bila dibuat notaris, tentu harus mengikuti prosedur notariat.
- f) Dan lainnya yang dianggap perlu semakin lengkap semakin kuat kedudukan bank.

## 9. Penandatanganan perjanjian kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.<sup>15</sup>

- a. Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit diatas materai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank. Duplikat

<sup>13</sup>*Ibid*, hal 81.

<sup>14</sup>H. Moh Tjoekam, *Op-Cit*, hal 184.

<sup>15</sup>Kasmir, *Loc-Cit*.

- surat penegasan tersebut harus disimpan pada map warkat-warkat kredit.<sup>16</sup>
- b. Nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit.
  - c. Surat perjanjian kredit harus diberi nomor urut dicatat dengan register tersendiri.
  - d. Banyak lembar surat perjanjian kredit ditentukan minimal dalam rangkap empat:
    - a) asli untuk bank (cabang) yang harus disimpan dalam warkat kredit
    - b) lembar kedua untuk nasabah
    - c) lembar ketiga untuk kantor pusat
    - d) dan lembar keempat untuk berkas atau nasabah
    - e) kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanjian kredit harus diteliti oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang melakukan penelitian dan pemeriksaan tersebut harus membutuhkan arahnya.

#### 10. Penarikan dana

Penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Setiap pencairan kredit oleh debitur harus berdasarkan prinsip kredit perbankan, yaitu aman bagi bank (tidak menyulitkan bank), terarah (penggunaannya betul-betul sesuai dengan rencana dan skedul pemakaian yang disepakati kedua belah pihak), dan produktif (meningkatkan *performance* usaha nasabah dan meningkatkan taraf hidup).

#### B. Tugas dan Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 4 menyebutkan bahwa: perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>17</sup>

Tugas-tugas bank lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kredit (pinjaman) kepada orang atau badan usaha yang membutuhkannya. Kredit ini untuk tujuan kegiatan yang produktif dan dapat diberikan dengan kredit jangka panjang, kredit jangka menengah serta kredit jangka pendek.
- b) Menarik uang dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat menyimpan uang yang tidak atau belum dipergunakan dalam bentuk rekening koran giro, deposito berjangka, Tabanas dan lain-lain.
- c) Memberikan jasa-jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jasa ini dapat berupa pengeluaran cek pengiriman uang, membeli dan menjual wesel, penukaran valuta asing (mata uang asing) dan sebagainya.
- d) Kegiatan lain, misalnya memberikan jaminan bank, menyewakan tempat untuk menyimpan barang-barang berharga.<sup>18</sup>

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>19</sup> Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.

#### C. Bentuk-Bentuk Kredit Yang Dapat Disalurkan Oleh Pihak Bank

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari beberapa segi pandangan. Dalam hal ini, macam atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit

<sup>16</sup>Thomas Suyatnodkk, *Op-Cit*, hal 82.

<sup>17</sup>Lihat, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>18</sup>Agus Irawan, *SelukBeluk Perbankan dan Produk-produknya*, Karya Remadja, Bandung, hal 11-12.

<sup>19</sup>Lihat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

berdasarkan kepercayaan murni yaitu bentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal.<sup>20</sup>

Berkembangnya waktu maka akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan suatu kredit, sehingga berkembang pula jenis kredit yang ada seperti sekarang. Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi, penerima, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya.

Dari segi lembaga pemberi dan penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari:

- 1) Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh Bank Pemerintah, atau Bank Swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
- 2) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini, merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang diamanatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Bank Sentral Tahun 1968. Ketentuan tersebut yaitu untuk memajukan urusan perkreditan, sekaligus bertindak mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif, dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
- 3) Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah.

Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Secara umum proses penyaluran dana dalam bentuk kredit oleh pihak bank, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu pengajuan berkas-berkas termasuk mengisi formulir yang telah disediakan bank; penelitian berkas kredit agar supaya mengetahui keabsahaan dari berkas-berkas yang telah dimasukkan; wawancara pertama mengetahui kebutuhan nasabah yang sebenarnya; *On the spot* yaitu kegiatan pemeriksaan lapang terhadap objek usaha/jaminan; wawancara kedua untuk mengisi perbaikan/kekurang pada saat *on the spot* dilapangan; keputusan kredit untuk mengetahui apakah kredit ditolak atau diterima, Persetujuan permohonan kredit yaitu keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon nasabah; pembuatan perjanjian (akad) kredit, penandatanganan kredit, dan pencairan dana.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 4 menyebutkan bahwa: perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
3. Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari beberapa segi pandangan. Dalam hal ini, macam atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak bias

<sup>20</sup>MuhamadDjumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 233.

<sup>21</sup>*Ibid*, hal 234.

dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan.

#### B. Saran

1. Kepada pihak nasabah proses penyaluran dana dalam bentuk kredit sangat penting diketahui untuk memudahkan dalam pengurusan kredit di bank nasabah tidak akan mudah untuk dipermainkan.
2. Pihak bank agar lebih semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah sesuai dengan tugas dan fungsi bank yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan.
3. Bentuk-bentuk kredit dapat memudahkan nasabah memilih kredit yang ingin diambilnya. Kredit bank akan lebih diminati masyarakat. Dengan demikian bank harus lebih hati-hati dalam pemberian kredit agar nantinya tidak ada kredit macet atau segala sesuatu yang dapat merugikan pihak bank.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Faisal dkk, *Strategi dan Operasional Bank*, PT Eresco, Bandung, 1996.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks kelompok Gramedia, Yogyakarta, 2006.
- Asikin, H. Zainal., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern* (Edisi Revisi), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Harun, Badriah, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Johannes., *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Iminiyati, Neni Sri., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010

Irawan, Agus, *SelukBeluk Perbankan dan Produk-Produknya*, Carya Remadja, Bandung

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Latumaerissa, Julius R., *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta 1999.

Naja, H.R Daeng., *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Simorangkir, O.P., *SelukBeluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sutojo, Siswanto, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000.

Suyatno, Thomas dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

\_\_\_\_\_, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Tjoekam, H. Moh., *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Untung, H. Budi., *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005.

#### Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.